

BAB III

KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATHAB DALAM PEMERINTAHAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Ekonomi yang Ditempuh Umar Bin Khattab Dalam Pemerintahannya

Kepemimpin Umar Bin Khattab dikenal dengan sikap tegas dan keras dalam memberantas kebatilan, juga demokratis dan inklusif, ia juga mau di kritik dan mendengar saran.¹ Salah satu sikap tegas dan keras Umar Bin Khattab adalah dengan menerapkan kebijakan ekonomi dalam pemerintahannya. Sebab, dalam pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari intervensi pemerintah.

Ketika diangkat menjadi Khalifah, Umar Bin Khattab berpidato tentang hak-hak rakyatnya. Hal ini sebagaimana pidatonya berikut:

“Wahai rakyatku, sesungguhnya hak seseorang atas sesuatu tidak perlu diperhatikan selama dalam kemaksiatan. Aku tidak menemukan cara untuk harta ini (harta kekayaan negara) dan menjadikan suatu kemaslahatan kecuali melalui 3 cara: yaitu ambil dengan cara yang benar, diberikan sesuai dengan haknya, dan kemudian mencegahnya dari kebatilan”.

Kemudian beliau melanjutkan: “Sesungguhnya aku dan harata kalian adalah seperti memelihara anak yatim. Kalau aku telah berkecukupan maka aku tidak akan memakainya, dan bila aku kekurangan maka aku akan memakainya dengan jalan yang benar. Aku tidak akan membiarkan seorangpun men-*zhalimi* yang lainnya atau memusuhinya, sampai aku dapat membanting pipi yang satu di tanah dan akan meletakkan kakiku ini di pipi yang lain, sehingga dia mau mendengarkan kebenaran.

Mengenai hak kalian, wahai rakyatku! Di dalam beberapa poin yang akan aku sebutkan, maka tuntutan hakmu kepadaku. Aku tidak akan mengambil apapun dari hasil *kharaj* kalian dan tidak akan mengambil harta *fai'* yang diberikan Allah swt kepada kalian. Hak kalian atas harta yang aku jalankan tidak akan aku keluarkan kecuali yang sesuai dengan

¹Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.36.

haknya. Maka telah menjadi tugasaku untuk memberikan tambahan pemberian dan rezeki bagi kalian dan menutup hutang-hutang kalian, insya Allah.”²

Dari pidato itu jelas bahwa kebijakan Umar menggunakan dasar sebagai berikut:

- 1) negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar, dan tidak mengambil hasil dari *kharaj* atau harta *fai'* yang diberikan Allah kepada rakyat kecuali melalui mekanisme yang benar.
- 2) negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran kecuali sesuai dengan haknya; dan negara menambahkan subsidi serta menutup hutang.
- 3) negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor. Seorang penguasa tidak mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan, dia tidak mendapat bagian apapun. Kalau dia membutuhkan, maka dia memakai dengan jalan yang benar.
- 4) negara menggunakan kekayaan dengan benar.³

Dari awal pengangkatan Umar tersebut nampak sekali komitmen awalnya sebagai fakfa historis mengenai mekanisme kepemimpinan dalam memerintah yang berpegang kepada ajaran Islam, gaya kepemimpinannya yang tegas dan caranya dalam menyelesaikan permasalahan yang berbeda dengan yang lainnya.

Dalam menjabat khalifah atau di antara *Khulafaur Rasyidin* lainnya, ternyata khalifah Umar dipandang sebagai orang yang paling banyak melakukan inovasi/kebijakan dalam perekonomian. Di antara kebijakan yang dilakukannya adalah:

²Muhammad Husain Haekal, *Umar bin Khattab: Sebuah Biografi*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Pustaka Lintera Antarnusa, 2009), Cet 2, hlm. 86-87.

³Qutb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan ekonomi Umart bin Khaththab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm.34.

1. Pengklasifikasian Sumber-sumber Pendapatan Negara

Umar bin Khattab adalah orang yang sangat jenius dalam menerapkan hukum yang terdapat dalam Alquran maupun *Sunnah*. Umar kemudian melakukan beberapa kebijakan penting dalam mengatur sumber-sumber pendapatan negara, yaitu:

a. Zakat

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ra. sebagai khalifah ternyata terlibat langsung dalam pengumpulan zakat. Beliau memerintahkan pengumpulan zakat dengan prinsip keadilan dengan mengambil zakat dari harta yang pertengahan (antara yang terbaik dan terjelek).

Di antara kebijakan yang ditetapkan Umar adalah dengan mengambil zakat 10% pada hasil pertanian yang pengairannya dari sungai atau air hujan, dan 5% jika pengairannya dengan menggunakan alat bantu dan biaya. Ia juga memungur zakat untuk peternakan lebah 10%. Zakat sebanyak 1/5 (20%) pada rikaz (barang temuan).⁴

Umar bin Khattab ra. selalu berusaha campur tangan langsung dalam pengumpulan zakat, baik langsung memungutnya dari para *muzakki*, maupun menyurati berbagai kepala wilayah (penguasa) dan para pemilik harta untuk berzakat. Bagi yang menolak berzakat, maka tidak akan memperoleh pelayanan dan jaminan keselamatan dari negara. Bahkan ketika kekeringan

⁴Ali Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khathab: Kisah Kehidupan & Kepemimpinan Khalifah Kedua*, terj. Khairul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 361.

dan kelaparan menimpa bangsa-bangsa di Arab pada tahun 17 H yang dikenal dengan masa *romadah* (berdebu) yang menyebabkan banyak orang (manusia) dan hewan yang mati kelaparan.

Saat itu Umar mengambil kebijakan dengan mengangkat dan mengirim petugas-petugas sebagai pemungut zakat ke berbagai daerah yang tidak kena bencana saja, seluruh harta yang diperoleh kemudian dikumpulkan di *baitul maal*, kemudian ditugaskan untuk membaginya ke daerah yang mengalami bencana, sehingga zakat berfungsi untuk meringankan kefakiran dan kelaparan.⁵

Menurut Al-Mawardi, pada masa pemerintahan Khalifah Umar ra. sebagai khalifah ternyata terlibat langsung dalam pengumpulan zakat. Beliau memerintahkan pengumpulan zakat dengan prinsip keadilan dengan mengambil zakat dari harta yang pertengahan (antara yang terbaik dan terjelek). Umar ra. selalu berusaha campur tangan langsung dalam pengumpulan zakat, baik langsung memungutnya dari para muzakki, maupun menyurati berbagai kepala wilayah (penguasa) dan para pemilik harta untuk berzakat. Bagi yang menolak berzakat, maka tidak akan memperoleh pelayanan dan jaminan keselamatan dari negara. Bahkan ketika kekeringan dan kelaparan menimpa bangsa-bangsa di Arab pada tahun 17 H yang dikenal dengan masa *romadah* (berdebu) yang menyebabkan banyak orang (manusia) dan hewan yang mati kelaparan. Saat itu Umar mengambil kebijakan dengan mengangkat dan mengirim petugas-petugas pemungut zakat ke berbagai daerah yang tidak kena bencana saja, seluruh harta

⁵Quthb Ibrahim Muhammad, *op. cit*, hlm. 45-51.

dikumpulkan di *baitul maal*. Petugas-petugas tersebut kemudian ditugaskan untuk membaginya ke daerah yang mengalami bencana, sehingga zakat berfungsi untuk meringankan kefakiran dan kelaparan.⁶

b. *Khums*⁷ dan sedekah

Dana ini dibagikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan fakir miskin atau untuk membiayai kegiatan mereka dalam mencari kesejahteraan tanpa diskriminasi.

c. *Kharaj*,⁸ *fai*,⁹ *jizyah*,¹⁰ *ushr*¹¹ dan sewa tetap tahunan tanah

Dana ini diperoleh dari pihak luar (non muslim/non warga) dan hasil yang diperoleh kemudian didistribusikan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan, serta menutupi pengeluaran operasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.

⁶Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayatud Diniyah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1996), hlm. 222.

⁷*Khums*, ialah seperlima (1/5 atau 20%). Rasulullah biasanya membagi *khums* menjadi tiga bagian: *Pertama*, untuk dirinya dan keluarganya, *Kedua*, untuk kerabatnya, dan *Ketiga*, untuk anak yatim piatu, orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang sedang dalam perjalanan. Empat perlima bagian lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang. Penunggang kuda mendapat dua bagian (untuk dirinya sendiri dan kudanya), bagian untuk prajurit, wanita yang hadir dalam peperangan untuk membantu beberapa hal tidak mendapat bagian dari rampasan perang. Lihat: M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, terj. Khairul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003), hlm. 176.

⁸*Kharaj*, ialah pajak bumi yang ditarik dari wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam dengan menggunakan kekuatan senjata. Yang penggunaannya diserahkan kepada pemimpin negara untuk kepentingan umat Islam yang bersifat abadi. Lihat: Majdudin, *Masailul Fiqhiyah; Berbagai Kasus yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h.164.

⁹*Fai*, ialah harta kekayaan yang diperoleh orang-orang Muslim dari non Muslim dengan jalan damai dan tanpa menggunakan peperangan. Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 56.

¹⁰*Jizyah*, ialah pajak yang diwajibkan kepada masing-masing individu non Muslim yang masuk dan hidup dalam wilayah atau negara Islam setelah melakukan perjanjian dengan pemerintah setempat untuk memenuhi segala peraturan yang ada.

¹¹*Ushr*, ialah penghasilan negara yang didapatkan dari biaya-biaya perdagangan bagi setiap orang yang melakukan transaksi di wilayah kekuasaan Islam. Dewasa ini, biaya tersebut dikenal dengan biaya ekspor-impor atau bea cukai. *Ibid*, hlm. 57.

d. Berbagai macam sumber pendapatan lainnya.

Dana ini diperoleh dari berbagai macam sumber pendapatan yang diterima dari segala macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan sosial lainnya.¹²

Berikut ini diuraikan berbagai sumber pendapatan tersebut dan pengeluarannya, seperti pada tabel 1 berikut:¹³

TABEL 1
KLASIFIKASI SUMBER PENDAPATAN NEGARA
DAN PENGELUARANNYA

Sumber Pendapatan	Pengeluaran
Zakat dan Ushr	Pendistribusian untuk lokal jika berlebihan disimpan
Khums dan Shadaqah	Fakir miskin dan kesejahteraan
<i>Kharaj, Fai, Jizyah, Ushr</i> , Sewa tetap	Dana pensiun, dana pinjaman (<i>allowance</i>)
Pendapatan dari berbagai (semua) sumber	Pekerja, pemeliharaan anak terlantar dan dana sosial

Berdasarkan verifikasi sumber-sumber pendapatan tersebut maka zakat yang lainnya memang harus valid datanya agar tidak ada kesalahan, khususnya zakat penting sekali, karena sesuai dengan maknanya merupakan suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta-benda yang akan diserahkan kepada *ashnaf* (golongan) tertentu, dengan syarat-syarat (yang tertentu pula).¹⁴ Karena itu,

¹²M. Nazori Majid, *op. cit*, hlm. 193.

¹³Mustafa Edwin Nasution, et. al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Medsia Group, 2007), Cet. 2, hlm. 235.

¹⁴Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, t.th), Juz. I, h. 172.

hukum Islam telah menetapkan arah tertentu (*masharifu zakat*) kemana diberikan berdasarkan prioritasnya.

2. Penataan *Baitul Maal* dan Administrasinya

Kebijakan Umar bin Khattab lainnya yang sangat terkenal dalam sejarah Islam adalah dengan membangun *baitul maal* yang reguler dan permanen di ibu kota, kemudian dibangun pula cabang-cabang dan di ibu kota provinsi. *Baitul maal* digunakan sebagai perbendaharaan negara, pelaksana kebijakan fiskal, dan khalifah berkuasa penuh atas dana tersebut. Untuk mengaturnya didirikanlah *al-Diwan*, sebagai kantor untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Umar juga menggunakannya untuk pengelolaan keuangan dan pendapatan negara.¹⁵

Pada tahun 16 H, Umar mengumpulkan dana *kharaj* senilai 500.000 dirham, hasil dari Abu Haraira, Amil Bahrain, untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka *baitul maal* reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Setelah menaklukkan Syria, Sawad dan Mesir, penghasilan *baitul maal* meningkat (*kharaj* dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar).

Proferti *baitul maal* dianggap sebagai “harta kaum Muslim” sedangkan khalifah dan *amil-amil*-nya hanyalah sebagai pemegang

¹⁵Sabzwari, *Zakat dan Ushr*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 13.

kepercayaan. Jadi, merupakan tanggung-jawab negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk para janda, anak yatim, anak yang terlantar, untuk membiayai penguburan orang yang miskin, untuk membayar utang orang-orang bangkrut, digunakan untuk membayar uang *diyat* untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial. Bahkan Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.¹⁶

Dengan membangun *baitul maal* yang reguler dan permanen di ibu kota negara, kemudian dibangun cabang-cabang dan di ibu kota provinsi. Selain sebagai bendahara negara, keberadaan *baitul maal* digunakan sebagai tempat perbendaharaan negara, pelaksana kebijakan fiskal, dan khalifah berkuasa penuh atas dana yang ada tersebut. Untuk mengaturnya didirikanlah *al-Diwan*, sebagai kantor untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat.¹⁷

Selain itu sebagai seorang Khalifah, Umar bin Khattab juga telah menunjuk sebuah komite yang terdiri dari *nassab* ternama untuk membuat laporan mengenai sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. Menurut Abu Yusuf dalam kitabnya *al-kharaj* laporan tersebut disusun sebagai berikut:¹⁸

¹⁶P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *op. cit*, hlm. 492.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT-Indonesia, 2011), hlm. 46.

¹⁸Sabzwari, *loc.cit*.

TABEL 2
PENGELUARAN UNTUK TUNJANGAN¹⁹

Nilai Pemberian	Jumlah yang ditetapkan untuk diberikan
5.000 dirham	Untuk orang yang ikut perang Badar dan kaum Muhajirin yang pertama
4.000 dirham	Untuk orang-orang yang ikut perang Badar dan kaum Anshar
4.000 dirham	Untuk pejuang yang berjihad dalam barisan Islam dari Badar sampai perjanjian Hudaibiyah
3.000 dirham	Untuk pasukan yang berjihad dalam barisan Islam dari perjanjian Hudaibiyah sampai akhir peristiwa orang-orang <i>Murtad</i>
2.000 dirham	Untuk berjuang yang berjihad dalam barisan Islam
500 dirham	Untuk satuan pasukan Mutsanna
300 dirham	Untuk satuan pasukan kelompok Tsabit
250 dirham	Untuk satuan pasukan kelompok Ar-Rabi'
200 dirham	Untuk penduduk Hajad dan Ubad
100 dirham	Untuk anak-anak yang ikut serta dalam berbagai pertempuran
500 dirham	Untuk istri para pasukan perang Badar
400 dirham	Untuk istri para pasukan di perang Basar sampai perjanjian Hudaibiyah
300 dirham	Untuk istri para pasukan, mulai dari perjanjian Hudaibiyah sampai perang <i>Riddah</i>
200 dirham	Untuk istri para pasukan pada perang Qodisiyah dan Yarmuk

Dapat dikatakan bahwa, ketika menjadi Khalifah, Umar membagi harta kepada rakyat sesuai dengan klasifikasi sebagai berikut:

¹⁹P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *op. cit*, hlm. 103.

- 1) orang-orang yang paling dahulu masuk Islam.
- 2) orang-orang yang memberi manfaat kepada yang lain. Mereka adalah para pegawai dan ulama yang telah memberikan manfaat dunia dan akhirat.
- 3) orang-orang yang berjuang menghindarkan umat dari marabahaya. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah seperti tentara, mata-mata, para pemberi nasihat dan lain-lain.
- 4) orang-orang yang sangat membutuhkan.²⁰

Didalam kebijakan tentang *baitul maal* menegaskan bahwa Umar ingin mewujudkan keadilan dengan memberikan hak-hak orang lemah dan mengambil hak-hak orang kuat untuk melaksanakan kewajiban mereka bagi kepentingan masyarakat dan negara.

3. Mencetak Uang Atas Nama Negara Islam

Uang merupakan benda berharga seperti emas dan perak. Uang merupakan sarana kehidupan masyarakat yang sangat penting, baik untuk kebutuhan pribadi atau umum. Uang juga merupakan alat untuk berhubungan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain. Warga negara pada masa pemerintahan Umar bukan hanya orang-orang Islam saja, tetapi juga orang-orang non Muslim. Negara-negara yang berdampingan dengan negara Islam adalah negara-negara yang mempunyai hubungan sistem pemerintahan dan peradaban.²¹

²⁰Ali Muhammad Ash-Shalabi, *op. cit*, hlm. 394.

²¹*Ibid*, hlm. 406.

Bukti-bukti sejarah menunjukkan, khalifah Umar *al-Faruq* masih memberlakukan mata uang yang digunakan pada masa sebelum Islam. Mata uang tersebut juga digunakan pada masa pemerintahan Rasulullah saw dan berlanjut pada Abu Bakar ash-Shiddiq. Pada mata uang tersebut terdapat lukisan Raja Hiraklius dan lukisan agama Nashrani atau gambar Raja Kisra dan rumah api.

Walaupun Umar masih memberlakukan mata uang tersebut dan juga nilainya, tetapi dia kemudian menambahkan beberapa kata dan kalimat di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membedakan antara mata uang yang asli dan yang palsu. Kemudian Umar mencetak mata uang di luar negeri dan menetapkan mata uang dirham sebagai mata uang resmi. Menurut Imam Al-Mawardi, Umar adalah khalifah pertama yang menentukan nilai mata uang dirham.²²

Menurut Al-Maqrizi, orang yang pertama kali mencetak mata uang dalam sejarah adalah Khalifah Umar *al-Faruq* pada tahun 8 H. Dia menambahkan pada mata uang Raja Kisra tersebut kata *Al-Hamdulillah* dan kalimat *La Ilaha Illallah*, dan pada bagian lain mata uang tersebut ditulis nama Khalifah Umar.²³

Kalau pada masa Nabi dan sepanjang *Khulafaurrasyidin*, mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar (sebuah koin emas) dan dirham (sebuah koin perak). Bobot dinar adalah sama dengan

²²*Ibid*, hlm. 407.

²³Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm. 147.

satu *mistqal* atau sama dengan 20 qirat atau 100 grain barley. Bobot dirham tidak seragam. Untuk menghindari kebingungan, Umar kemudian menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat atau 70 grain barley. Dua, rasio antara 1 dirham dan 1 *mistqal* adalah 7/10. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa sebelum Nabi lahir, perekonomian saat itu telah menggunakan emas dan perak sebagai alat transaksi.²⁴ Umar sebenarnya pernah berkeinginan untuk mencetak uang dari bahan kulit, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain.²⁵

Dengan demikian, Umar ra ketika menjadi khalifah telah membuat peraturan khusus yang berkaitan dengan sarana kehidupan orang Islam dan lainnya yang sangat vital. Langkah Umar ini kemudian juga diikuti oleh para *khulafa' ar-Rasyidin* yang lain sebagai tuntutan kemajuan dan peradaban.

4. Verifikasi Bidang Pertanian

Sepanjang pemerintahan Umar bin Khattab, banyak daerah yang ditaklukkan baik melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai. Disinilah timbul permasalahan bagaimana pembagiannya, di antaranya sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pengunjung, sementara yang lain menolak. Oleh karena itu, dicarilah suatu rencana yang cocok, baik untuk mereka yang datang pertama maupun yang terakhir.²⁶

²⁴P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Op.Cit*, hlm. 495.

²⁵Mustafa Edwin Nasution, et. al, *op. cit*, hlm. 246.

²⁶P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Op.Cit*, hlm. 408.

Setelah melakukan proses *syura*, Umar memutuskan untuk memperlakukan tanah-tanah tersebut sebagai *fai*, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Ali bin Abi Thalib tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena ia sedang menggantikan tumpuk pemerintahan Khalifah di Madinah. Dilaporkan bahwa ia menganut pandangan yang seluruhnya berlawanan. Ia memihak pendistribusian seluruh penghasilan tanpa menyisakan apapun sebagai cadangan.

Daerah penumpukan *kharaj* mencakup bagian yang cukup besar dari kerajaan Roma dan Sasanid, karena itu sistem yang terelaborasi dibutuhkan untuk penilaian, pengumpulan dan pendistribusian penghasilan yang diperoleh dari tanah-tanah tersebut. Berdasarkan itu, Umar bin Khattab mengirimkan Usman Ibn Hunaif al-Ansari, untuk membuat survei batas-batas tanah di Sawad. Berdasarkan hasil survei, luas tanah di daerah tersebut 36 juta jarib. Setiap jarib dinilai angka dan jumlahnya kemudian dikirimkan proposalnya ke Khalifah untuk persetujuan.²⁷

Umar menetapkan beberapa peraturan mengenai kepemilikan sebagai berikut:

- 1) Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik Muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada di bawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan sifat dari kepemilikan tersebut dapat dialihkan.

²⁷M. Nazori Majid, *op. cit*, hlm. 189.

- 2) *Kharaj* dibebankan pada semua tanah yang berada di bawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam. Dengan demikian, tanah seperti itu tidak dapat dikonvensikan menjadi tanah *ushr*.
- 3) Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*.
- 4) Sisa tanah yang tidak ditanami atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh kaum Muslim diperlakukan sebagai tanah *ushr*.
- 5) Di Sawad, *kharaj* dibebankan sebesar 1 dirham dan 1 *rafiz* (astu ukuran lokal) gandum dan *barley* (jenis gandum), dengan anggapan bahwa tanah tersebut dapat dilalui air. Harga jualnya yang lebih tinggi dikenakan kepada *ratbah* (rempah atau cengkeh) dan perkebunan.²⁸
- 6) Di Mesir, menurut sebuah perjanjian Amar, dibenarkan 2 dinar, bahkan hingga 3 *Irdab* gandum, 2 qist untuk setiap minyak, cuka dan madu, rancangan ini telah disetujui Khalifah.
- 7) Perjanjian Damascus (Syria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslim. Beban per kepala sebesar 1 dinar dan beban *jarib* (unit berat) yang diproduksi per *jarib* (ukuran) tanah.²⁹

²⁸*Ibid*, hlm. 190.

²⁹*Ibid*, hlm. 191.

Umar menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian negara, kerennanya ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya, dengan menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya, jika gagal dalam waktu 3 tahun maka akan hilang kepemilikannya dan dikembalikan kepada Khalifah. Selain itu, dibangunlah saluran irigasi di daerah-daerah taklukan, juga dibangun tangki-tangki, kanal-kanal, dan pintu-pintu air serbagunan untuk kelancaran dan distribusi air. Misalnya, di Mesir dipekerjakan 120.000 buruh yang bekerja setiap hari sepanjang tahun, yang digaji dari harta kekayaan umat. Juga ditatanya sistem kepemilikan tanah, baik tanah yang dikuasai negara, atau tanah taklukan³⁰ Umar juga menata sistem kepemilikan tanah pertanian untuk pengelolaan zakat, pembayaran *ushr*, pembayaran *kharaj*, dan pembayaran *jizyah*.³¹

Saluran irigasi yang dibangun pada masa pemerintahan Umar adalah saluran *Abu Musa*, saluran *Ma'qal* dan saluran *Sa'ad* di Basrah. Saluran paling besar dan berguna yang dibangun atas perintah Umar adalah saluran yang menghubungkan sungai Nil dan Laur Merah yang dikenal dengan saluran *Amirul Mukminin*.³²

5. Kebijakan Fiskal dan Terobosan Bidang Perdagangan

Kebijakan Umar dalam bidang perdagangan adalah dengan melakukan terobosan dengan mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, pajak

³⁰P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Op. cit*, hlm. 103.

³¹Sabzwari, *op. cit*, hlm. 13.

³²J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 199), hlm. 78.

perdagangan nabati dan kurma Syria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan-bahan makanan ke kota-kota dan mempermurah harganya. Pada saat yang sama juga dibangun pasar-pasar diberbagai daerah, seperti di Ubul, Yaman, Damaskus, Mekkah dan Bahrain. Juga diadakan pekan-pekan perdagangan di berbagai daerah, khususnya yang terbesar antara 1-20 Dzulkaidah.³³

Di masa Umar juga pernah terjadi kenaikan harga gandum di Pasar Madinah. Ini terjadi karena pasokan melemah, bisa jadi karena gagal panen di sejumlah daerah pemasok gandum. Untuk mengembalikan harga pada keseimbangan normal, Umar mengimpor gandum dari Mesir dan memasokkannya ke pasar.³⁴ Intervensi pasokan tersebut diikuti dengan aktifnya lembaga *hisbah* yang sudah dibentuk ketika itu untuk mengawasi pihak-pihak yang bermain di pasar agar tidak berlaku curang. Intervensi disisi permintaanpun dilakukan dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan sikap boros dalam belanja. Umar biasa melakukan langkah antisipasi yang cepat dan tepat karena ia selalu berusaha mendapatkan informasi harga, termasuk harga barang-barang yang sulit di jangkau.³⁵

Contoh lainnya yang dilakukan Umar adalah pernah menjual barang-barang yang ditumpuk secara paksa dari penyimpangan harga umum. Bahkan Umar pernah membatasi harga beberapa macam barang untuk mencegah eksploitasi dan bahaya terhadap orang banyak.

³³P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Op.Cit*, hlm. 492.

³⁴Mustafa Edwin Nasution, et. al, *op. cit*, hlm. 184.

³⁵*Ibid*, hlm. 185.

Umar juga pernah melarang penjualan daging dan membolehkan kaumnya hanya memakan daging selama dua hari berturut-turut setiap minggunya ketika mengalami kekurangan daging dan tidak cukup lagi menutupi kebutuhan seluruh kaum muslim di Madinah. Contoh lain campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi diperlihatkan adalah dicabutnya hak milik khusus demi kepentingan umum dan pelaksanaan negara akan beberapa macam kegiatan ekonomi.³⁶

B. Analisis (Tinjauan) Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab Dalam Pemerintahan.

Memperhatikan uraian pada bagian sebelumnya, sebenarnya awal pemerintahan Islam dibawah kepemimpinan khalifah dimulai semenjak Rasulullah saw wafat. Pentingnya kepemimpinan ini karena memang perlunya peningkatan kehidupan ekonomi rakyatnya.

Sosok Umar bin Khathab sendiri memang sosok yang menawan dalam sejarah Islam. Betapa tidak, ketika ia masuk Islam pertama kali maka sebenarnya merupakan suatu tonggak kuat untuk tumbuh dan berkembangnya Islam di Mekkah. Ketika Islam telah menyebar dan berkuasa di Mekkah, maka Umar banyak sekali berpartisipasi dalam berbagai jenis peperangan, politikus ulung, namun ia juga seorang intelektual mumpuni. Banyak pemikiran Umar yang ternyata bersesuaian dengan ketentuan ayat Alquran dan hasil pemikirannya kemudian menjadi rujukan para ahli fikih.

³⁶Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam: Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 183.

Ketika menjadi khalifah, Umar banyak melakukan berbagai terobosan atau inovasi dalam kepemimpinannya. Pada zamannya, kekuasaan Islam menyebar ke berbagai daerah, semenanjung dan benua lain. Sistem pemerintahan tertata dengan rapi. Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat secara signifikan, terutama dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukannya.

Dalam pembangunan ekonomi memang tidak dapat dilepaskan dari intervensi atau kebijakan pemerintah. Dimana kebijakan tersebut tentunya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyatnya. Berikut ini penulis analisis secara mendalam terhadap kebijakan ekonomi Umar bin Khathab dalam pemerintahan.

Berikut ini penulis telaah secara mendalam (analisis) tentang bagaimana sebenarnya fakta historis mengenai kebijakan ekonomi Umar bin Khathab dalam pemerintahan, yang meliputi permasalahan kondisi perekonomian masyarakat pada masa pemerintahan Umar bin Khathab, dan kebijakan ekonomi yang ditempuh Umar bin Khathab dalam pemerintahannya.

1. Kondisi Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khathab.

Memperhatikan kondisi perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik turun.

Betapa tidak, ketika pertama kali diangkat sebagai khalifah, Umar mewarisi kondisi perekonomian negara yang masih labil, karena banyaknya kekacauan semasa Abu Bakar menjadi khalifah, seperti kelompok *murtad*,

kelompok yang fanatik terhadap kesukuan, dan kelompok yang salah memahami dan menafsirkan sejumlah ayat Alquran.

Namun gaya kepemimpinan Umar bin Khattab maka sebenarnya dapat dilihat dari pidatonya ketika pertama kali diangkat, yang sangat jelas menggambarkan garis politik dan kebijaksanaannya terutama dalam ekonomi yang akan dilaksanakannya dalam pemerintahan.

Dalam pidato ia menegaskan beberapa hal penting yang berorientasi pada kesejahteraan umat, memegangnya sebagai *amanah* yang harus dijaga, mewujudkan keadilan dengan memberikan hak-hak orang lemah dan mengambil hak-hak orang kuat untuk melaksanakan kewajiban mereka bagi kepentingan masyarakat dan negara.³⁷

Pada kondisi perekonomian negara yang bersamalah, nampak sekali Umar harus menstabilkan kondisi negara yang dipimpinnya dan berusaha membenahi perekonomian karena selama ini cenderung stagnan karena persoalan pergolakan politik yang menguras banyak tenaga, pikiran dan keuangan negara.

Namun, ketika kondisi negara sudah terasa stabil dan mulai membangun perekonomian, ternyata terjadilah kemarau panjang dan kelaparan hebat. Dalam kondisi demikian, tentunya sumber-sumber perekonomian di Mekkah, Madinah dan sekitarnya menjadi krisis. Sebab, ketika terjadi kemarau panjang pada zaman dahulu, maka ada dua permasalahan mendasar yang terjadi yang mengganggu stabilitas ekonomi, yaitu ketiadaan air yang

³⁷Hadipoerwono, *Tata Personalia*, (Bandung: PT. Djambatan, 1997), hlm. 7.

semrupakan sumber penghidupan makhluk dan terhentinya hasil bumi, khususnya pertanian.


Dalam kondisi demikian, nampak sekali kebijakan sederhana yang diambil Umar bin Khattab dengan melalui pengetatan konsumsi, menjadi teladan kepada rakyatnya dalam hidup sederhana, pengetatan belanja, membentuk posko pengungsian dan meminta bantuan ke berbagai daerah lain dan berada dibawah kekuasaan Islam. Selain itu, berupakan meningkatkan keimanan rakyat- nya dengan memperkuat ibadah dan berdoa serta melaksanakan sholat *istiqa'*. Lebih dari itu juga membuat kebijakan penghentian hukuman *had* pada masa kelaparan dan menunda pembayaran zakat pada tahun tersebut.

Kebijakan sederhana tersebut memang nampak sangat mudah, namun kalau tidak digerakkan oleh pemimpin yang cerdas, mempunyai kekuatan besar, berani bertindak dan agamis tentunya sulit dilaksanakan. Sebab, dengan karakter kepemimpinan yang komplit yang dimiliki Umar, maka kebijakan ekonomi yang ditempuhnya dapat berjalan. Menunjukan memang ada upaya maksimal untuk mengatasinya dan upaya spiritual karena Allah-lah penentu akhirnya.

Mengenai terjadinya wabah penyakit di Amwas (Amawas) ternyata Umar telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan tokoh-tokoh penting dalam Islam yang terjebak di sana sebelum terjangkiti, berusaha memberikan pengobatan dan berusaha melokalisirnya. Kebijakan tersebut

walaupun nampaknya kurang berhasil, karena penyakitnya tetap menyebab, namun paling tidak dapat melokalisir wabah agar tidak meluas. Apalagi ketika menunjuk Amru bin Ash dan ternyata sebagai kebijakan tepat karena dapat mengakhiri wabah tersebut.

Memperhatikan dua permasalahan yang mengganggu kondisi perekonomian pada awal kekhalifahan Umar tersebut, maka seorang pemimpin suatu negara atau pemerintah harus memegangnya sebagai sebuah *amanah* yang harus dijaga, sehingga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakatnya, membawa kebaikan bersama, namun tetap meningkatkan kehidupan agamisnya. Sebagaimana digariskan dalam firman Allah swt. dalam surah al-Hajj ayat 41:



Artinya: (Yaitu) orang-orang yang Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka itu mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf (kebaikan) dan mencegah segala perbuatan yang munkar (kekejian), dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan". (Al-Hajj: 41).³⁸

2. Kebijakan Ekonomi yang Ditempuh Umar Bin Khattab Dalam Pemerintahannya.

Memperhatikan kebijakan ekonomi yang ditempuh Umar bin Khattab dalam pemerintahannya maka sebenarnya dapat diketahui dengan jelas garis

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1995), h. 518.

besarnya ketika ia pertama kali berpidato diangkat menjadi Khalifah, yaitu: negara Islam mengambil kekayaan umum dengan benar dan melalui mekanisme yang benar. Negara memberikan hak atas kekayaan umum, dan tidak ada pengeluaran yang sia-sia. Negara tidak menerima harta kekayaan dari hasil yang kotor, dan tidak mengambil harta umum kecuali seperti pemungutan harta anak yatim. Jika dia berkecukupan, dia tidak mendapat bagian apa pun. Kalau dia membutuhkan, maka dia memakai dengan jalan yang benar, dan negara menggunakan kekayaan dengan benar.

Umar bin Khattab dalam pidatonya menegaskan beberapa hal penting, seperti: menjamin kebebasan berpendapat bagi rakyat untuk mengkritiknya bila ia tidak benar dalam memerintah; menuntut ketaatan dari rakyat selama ia taat kepada Allah dan Rasul; mewujudkan keadilan dengan memberikan hak-hak orang lemah dan mengambil hak-hak orang kuat untuk melaksanakan kewajiban mereka bagi kepentingan masyarakat dan negara; dan mendorong kehidupan perekonomian rakyatnya dan mendirikan shalat sebagai salah satu dari taqwa.

Dapat dipahami pula bahwa, Umar bin Khathab bertekad akan melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sistematis dan tertib, serta menjamin hak-hak rakyat secara adil.

Dalam masa jebatannya sepuluh tahun, yaitu dari tahun 13-23 H / 634-644 M, nampak sekali Umar bin Khattab banyak mengambil kebijakan ekonomi yang signifikan dalam pemerintahannya.


Langkah pertama Umar ialah mengklasifikasikan sumber-sumber pendapatan negara dengan baik, yang menyangkut penataan zakat, *khums* dan *shadaqah*, *kharaj*, *fai*, *jizyah*, *ushr*, dan sewa tetap tahunan tanah, serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Dengan pengklasifikasian sumber pendapatan tersebut maka jelas bahwa mana saja yang menjadi sumber pendapatan resmi negara dan mudah dalam pengadministrasiannya, sehingga tidak ada kongkalikong antara penguasa setempat (Gubernur dan pejabat lainnya) dengan masyarakatnya. Langkah kedua, Umar juga melakukan langkah berani dengan melakukan penataan *baitul maal* dan administrasinya, sehingga jelas pemasukan dan pengeluarannya.

Kedua kebijakan tersebut tentunya tidak lepas dari kewajiban negara untuk menyediakan segala kebutuhan dasar dan fasilitas kehidupan rakyatnya. Government expenditure (belanja negara) dalam Islam tentunya bersumber dari dana zakat, *infaq*, *shadaqah*, *jizyah*, *fai*, *kharaj*, *ushr* dan lainnya yang terkumpul dalam *baitul maal*.

Kebijakan fiskal dilakukan Umar tidak lain adalah dalam untuk melayani umat. Kemudian dilihat dari berbagai fakta permasalahan secara mendalam terungkap bahwa permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat, sehingga titik berat permasalahan ekonomi bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi

ekonomi yang adil. Allah mengingatkan kita betapa sangat urgennya masalah distribusi harta dalam firmanNya pada surah al-Hasyr ayat 7:³⁹



Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr: 7).⁴⁰

Kebijakan Umar mengenai uang atas nama negara Islam, menunjukkan bahwa ia ingin mempunyai negara yang mandiri dan tidak terikat dengan negara lain. Sebab, kalau masih menggunakan uang negara lain seperti Persia yang bergambar raja Kisra atau uang Romawi maka akan membuat pemerintahan Umar agar terikat dengan negara lain atau tunduk dengan negara lain. Sebab, nilai tukar uang terikat dengan negara asal yang mengeluarkannya. Pemerintahan yang mempunyai mata uang sendiri

³⁹*Ibid*, hlm. 194.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 720.

menunjukkan kepada dunia luar bahwa itulah sebuah pemerintahan yang mandiri dapat mengontrol finansialnya secara mandiri.

Mengenai pengaturan bidang pertanian, adalah merupakan terobosan baru yang dilakukan Umar terhadap kepemilikan. Sebagai khalifah, maka Umar sebenarnya berkeinginan agar setiap jengkal tanah yang berada dalam kekuasaan Islam jelas kepemilikannya, jelas pemanfaatannya dan tidak ada sejangkalpun yang mubazir. Dengan dimanfaatkannya setiap jengkal tanah dan jelas pengelolanya, Umar sebenarnya ingin meningkatkan swasembada hasil bumi. Verifikasi bidang pertanian ini dilengkapi pula dengan pembangunan saluran irigasi atau dam yang berfungsi untuk pengairan tanah-tanah pertanian. Dengan demikian, Umar ingin menegaskan bahwa tata aturan pengelolaan tanah tersebut akan berhasil dengan didukung penyediaan fasilitas pendukungnya, yaitu pengairan yang baik.

Kebijakan terakhir yang dilakukan Umar adalah dibidang fiskal. Sebab, salah satu penghambat kemajuan perdagangan adalah jumlah pajak yang cukup besar, sehingga meningkatkan beban biaya yang harus dikeluarkan. Selama ini, masalah pajak yang tinggi sangat mengganggu sektor perdagangan. Juga dengan upaya mengatasi penumpukan barang oleh para spekulan agar tidak langkanya barang dipasaran. Begitu juga dengan upaya memproteksi harga agar tetap terkontrol, terjangkau dan tidak menyulitkan masyarakat.

Dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Umar tersebut menggariskan bahwa sistem ekonomi yang dikembangkannya didasarkan atas keadilan dan kebersamaan dan disinilai letak kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang satu-satunya bergelar *Amirul Muminin*.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukannya berintikan kepada prinsip pengambilan sebagian kekayaan orang yang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (miskin). Faktor-faktor produksi yang menyangkut hajat orang banyak tidak berada pada kekuasaan individu. Semua faktor produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi berada pada komunitas atau masyarakat.

Bisa dikatakan kontribusi Umar dalam perekonomian nampak dalam bentuk:

Pertama, reorganisasi *baitul maal*, dengan mendirikan Dewan yang pertama yang disebut *al-Diwan* yang merupakan sebuah kantor yang didirikan di Madinah dan kota-kota lainnya untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiunan serta tunjangan-tunjangan lainnya.

Kedua, pemerintah bertanggung-jawab terhadap perdagangan atau pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian terhadap warganya, seperti pengaturan perdagangan, pengaturan tanah pertanian dan penggunaan mata uang negara Islam.

Ketiga, disertifikasi terhadap obyek zakat dan tarifnya.

Keempat, pengembangan pajak pertanian (*ushr*).

Kelima, penetapan undang-undang perubahan milik tanah (*land reform*), dan *keenam*, verifikasi (pengelompokkan) pendapatan negara kepada: zakat, *ushr*, *khums*, *shadaqah*, *kharaj*, *fai*, *jizyah*, sewa tetap tanah dan sumber-sumber pendapatan lainnya.⁴¹

Dapat dikatakan, Umar bin Khattab ingin melaksanakan empat prinsip utama kepemimpinan khususnya kebijakan ekonominya, yaitu: prinsip *tauhid*, prinsip musyawarah (*asy-syura*), prinsip keadilan (*al-'adalah*), dan prinsip kebebasan (*al-hurriyah*) bagi warga negara.⁴² Keempat prinsip tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas kepemimpinan yang merupakan realisasi dari firman Allah Swt dalam surah al-Hajj ayat 41:



*Artinya: (Yaitu) orang-orang yang Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka itu mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf (kebaikan) dan mencegah segala perbuatan yang munkar (kekejian), dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan". (QS. al-Hajj : 41).*⁴³

Pentingnya pemenuhan hak-hak rakyat tersebut karena orang yang duduk atau berkecimpung (duduk) dalam pemerintahan dikhawatirkan melupakan komitmennya awalnya untuk mensejahterakan rakyatnya, dan ternyata malah bukan membela rakyat tetapi kemudian menjadi pembela kepentingan yang lainnya, membela pribadinya dan membela siapa saja yang mampu

⁴¹Ismail Nawawi, *op. cit*, hlm. 201.

⁴²Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Op. Cit*, hlm.37-44.

⁴³*Ibid*, hlm. 518.

memberikan finansial yang banyak. Sebagaimana dimaksudkan sabda Nabi Saw dalam hadisnya berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَتَسْتَكُونُونَ نِدَامَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمَرْضِعَةُ. (رواه البخارى).⁴⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. katanya: Rasulullah Saw. telah bersabda: Sesungguhnya kalian akan tamak kepada pemerintahan dan pemerintahan itu akan menjadi sesalan di hari kiamat; pemerintahan itu sebaik-baiknya pemberi susu di dunia dan seburuk-buruknya yang melepaskan (tidak memberi susu lalu) setelah keluar dari dunia (di akhirat)". (HR. Bukhari).

Dalam sejarah ditulis bahwa pengukuhan Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi khalifah berjalan dengan baik dalam suatu *bai'at* umum dan terbuka tanpa ada pertentangan di kalangan kaum muslimin. Dalam masa kepemimpinannya nampak sekali dapat disimpulkan dua hal prioritas yang terlaksana, yaitu:

Pertama, *Public Service*. Keamanan merupakan kebutuhan yang amat penting bagi setiap warga negara, yakni aman dari segala tindak kejahatan di dalam negeri, aman dari serangan musuh, aman dalam bekerja dan aman dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Untuk itu, negara Islam dibawah kepemimpinan Umar bin Khathab telah melaksanakan kewajibannya dengan mendirikan beberapa infrastruktur pemerintahan dan SDM yang mempunyai

⁴⁴Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid IV, h. 145.

tanggung-jawab atas tugas yang ada dalam mengawasi kehidupan sosial-ekonomi.

Kedua, Jaminan Sosial. Negara yang dipimpin Umar memahami kewajibannya untuk menjamin kehidupan para kaum fakir dan miskin. Negara harus menyediakan kebutuhan pokok rakyatnya dengan baik agar keimanan dan ketaqwaan mereka tetap terjaga. Negara harus menjamin hubungan transendental mereka (warga negara) dengan Tuhan, dan tidak boleh terganggu hanya karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk mengatasinya, maka zakat, *khajar*, *jizyah*, *ushr*, *fai* dan lainnya yang terkumpul dalam *baitul maal* harus dikelola dengan profesional dan diserahkan kepada yang memang berhak, dan bebas dari dikorupsi.

Dengan demikian, apa yang dilakukan Umar pada awal pemerintahannya dimana terjadi kondisi perekonomian masyarakat yang abnormal dan kebijakan ekonomi yang ditempuhnya, pada dasarnya bertujuan untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin, sehingga hak-hak rakyat dapat terlindungi dan terpenuhi dengan baik.